

ABSTRAK

Transaksi atau jual beli saham di Bursa Efek tidak selamanya berjalan mulus, sesuai dengan alur mekanisme transaksi saham yang ada. Meski kemungkinannya sangat kecil terjadi risiko proses transaksi tidak berlangsung sebagaimana mestinya yang menyebabkan ada pihak atau investor yang merasa dirugikan. Kasus pelanggaran pada pasar modal semakin banyak seperti transaksi semu dan gagal serah. Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 menerapkan sanksi dalam menangani pelanggaran pada pasar modal salah satunya adalah suspensi yaitu penghentian sementara perdagangan saham tertentu dengan waktu yang telah ditentukan.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas, serta menganalisa perlindungan terhadap investor dalam hal terjadi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia terhadap Perusahaan Sekuritas.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Dalam penelitian ini obyek yang akan diambil adalah mengenai Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas oleh Bursa Efek Indonesia. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah suspensi saham merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap investor agar investor berhati-hati untuk menginvestasikan dananya tetapi di sisi lain dengan adanya suspensi saham yang terlalu lama juga dapat merugikan investor. Sehingga investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh perusahaan sekuritas.

Kata Kunci: Suspensi, Perusahaan Efek, Perlindungan Investor